



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - b. bahwa Camat selama menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat dapat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan daerah atau berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan bidang perizinan meliputi :
 - a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling besar 100 m², tidak bertingkat, dan kecuali pengembang perumahan, serta tidak untuk tempat usaha;
 - b. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - c. Pemberian Izin Penggunaan Jalan Daerah untuk Kepentingan Hajatan/Sosial Kemasyarakatan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan bidang non perizinan meliputi :
 - a. Penetapan gaji berkala staf Kecamatan.
 - b. Pemberian izin cuti Pegawai staf Kecamatan.
 - c. Pelantikan Penjabat Kepala Desa.
 - d. Pelantikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu.
 - e. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES.
 - f. Pemberian Rekomendasi atas permohonan izin keramaian.

- g. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten Mojokerto.
- h. Membantu Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 maret 2015

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA/KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO